



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 17 April 1986, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Solok, 10 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalanxxxxxx, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls, yang telah diubah berdasarkan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis Kab. Bengkalis sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.345/35/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal rumah orang Kontrakan di Desa Wonosari sebagaimana alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- **ANAK bin TERGUGAT** , Lahir Tanggal 26 juli 2015;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat egois, keras kepala;
- b. Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat;
- c. Tergugat sering marah-marah;
- d. Tergugat setiap kali marah selalu mengucapkan kata cerai;
- e. Tergugat jika marah suka mengancam membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam;
- f. Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- g. Tergugat sering mengungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan November 2021, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi terhadap sikap dan perbuatan Tergugat, sejak saat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan

8. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, lalu dalam mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan damai antara Pengugat dan Tergugat berkaitan Hak Asuh dan nafkah anak;

- Bahwa kedua belah pihak telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama **ANAK bin TERGUGAT**, Lahir Tanggal 26 juli 2015 kepada Penggugat, dengan kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;
- Bahwa Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili dengan memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk mantaati isi kesepakatan yang berupa:

1. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama **ANAK bin TERGUGAT**, Lahir Tanggal 26 juli 2015 kepada Penggugat, dengan kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;
2. Bahwa Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I., yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 dengan laporan mediator bahwa Penggugat

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka dibacakan gugatan nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls tanggal 3 Januari 2022 yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan akibat Perceraian maka Penggugat mengajukan perubahan gugatan;

Bahwa Tergugat menyatakan persetujuannya atas perubahan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan yang dimaksud;

Bahwa terhadap perkara tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya diakui sebagian dan dibantah sebagian lainnya, jawaban bantahan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pengugat dalam Posita nomor 4 huruf b tersebut tidak benar, karena Penggugat juga berkata kasar dan memaki Tergugat;
2. Bahwa dalil Pengugat dalam Posita nomor 4 huruf c tersebut tidak benar karena Penggugat juga sering marah-marah;
3. Bahwa dalil Pengugat dalam Posita nomor 4 huruf d benar waktu dahulu tapi dahulu rujuk kembali;
4. Bahwa dalil Pengugat dalam Posita nomor 4 huruf e tersebut tidak benar;
5. Bahwa dalil Pengugat dalam Posita nomor 4 huruf f tersebut tidak tahu, karena Tergugat sudah merasa cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, cukup atau tidaknya itu relatif;
6. Bahwa dalil Pengugat dalam Posita nomor 4 huruf g tersebut tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengungkit nafkah yang telah diberikan;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai, dan menyerahkan kepada keinginan Pengugat

Bahwa terhadap Jawaban tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatan;

Bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat memberikan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxx/35/VII/2006 Tanggal 17 Juli 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda "P".

B. Saksi:

1. **Fitrisari binti Anasrul**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls



- Bahwa saksi pernah mendengar keduanya bertengkar dan menurut cerita Penggugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar dan marah, Tergugat juga pernah mengucapkan kata cerai dan pernah mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Saksi pernah mendengarnya ketika keduanya sedang bertengkar dan berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tuasementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan 2 kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar dan menurut cerita Penggugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar dan marah, Tergugat juga pernah mengucapkan kata cerai;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena berdasarkan cerita Penggugat;
 - Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan 2 kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti, walalupun sudah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, yaitu agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya tidak keberatan cerai;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dan hanya berhasil sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak yang akan dijelaskan di bawah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kab. Bengkalis sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.xxx/35/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal rumah orang Kontrakan di Desa Wonosari sebagaimana alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - **ANAK bin TERGUGAT** , Lahir Tanggal 26 juli 2015;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 29 November 2021;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 313 RBg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun membantah sebagian lainnya, maka untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam Undang-undang Perkawinan karena sejatinya perkawinan bertujuan untuk membentuk hubungan yang kekal dan abadi, maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban pula membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P", dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, maka pengakuan kualifikasi dan bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan, maka fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه -

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi tentang akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Januari 2022, disebutkan bahwa anak yang bernama **ANAK bin TERGUGAT**, Lahir Tanggal 26 juli 2015, dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat, dengan kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, Bahwa Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka apabila Penggugat tidak memberikan akses yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi tentang akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 24 Januari 2022, maka majelis Hakim berpendapat kesepakatan damai tersebut harus dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 dan dengan bertambahnya usia anak dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, dan sudah menjadi kelaziman terjadi di Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan selalu mengalami kenaikan harga. Oleh karena itu, patut pula pada kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada anak tersebut ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan damai berupa:
 - 3.1. Anak yang bernama **ANAK bin TERGUGAT**, Lahir Tanggal 26 juli 2015, dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat, dan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 - 3.2. Nafkah untuk anak bernama **ANAK bin TERGUGAT**, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri / lebih dari 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah* oleh **Sanuwar, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Rhezza Pahlawi, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zetti Aqmy, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Sanuwar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)